

Perlindungan Hukum Pekerja Swasta di Kota Bandung yang Menanggung Penuh Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Raden Qaulika Shafa Hermawan^{1*}, Catharina Dewi Wulansari²

¹⁻² Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: qaulikashafa@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection for private sector workers in Bandung who bear the full contribution of BPJS Ketenagakerjaan, as well as to identify the workers' rights that are violated due to the company's non-compliance in paying contributions. The scope of the study includes private sector workers whose contributions are fully borne by themselves, company practices, and the legal mechanisms available to workers. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study, relying on interviews with one worker as primary data and the analysis of legal documents and local and national journal literature as secondary data. The results indicate that workers face various challenges, including limited legal knowledge, restricted access to legal assistance, complicated claim procedures, and fear of losing their jobs, causing many workers to hesitate in claiming their rights. Company practices that fail to pay full contributions violate legal provisions and create socio-economic risks for workers, including the loss of benefits from Old-Age Security, Pension Security, and Work Accident Compensation. The study concludes that there is a need to enhance worker rights education, strengthen government supervision, simplify claim procedures, and provide legal assistance so that legal protection for private sector workers can be effective and fair.*

Keywords: *BPJS Ketenagakerjaan, contributions, legal protection, private sector workers*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja swasta di Kota Bandung yang menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi hak-hak pekerja yang terlanggar akibat ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran. Ruang lingkup penelitian mencakup pekerja swasta yang iurannya sepenuhnya dibebankan kepada individu, praktik perusahaan, serta mekanisme hukum yang tersedia bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, mengandalkan wawancara dengan seorang pekerja sebagai data primer dan studi dokumen hukum serta literatur jurnal lokal dan nasional sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan akses pendampingan hukum, prosedur klaim yang rumit, dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, sehingga banyak pekerja yang enggan menuntut haknya. Praktik perusahaan yang tidak membayar iuran secara penuh melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan resiko sosial ekonomi bagi pekerja, termasuk hilangnya hak atas Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan santunan kecelakaan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan sosialisasi hak pekerja, penguatan pengawasan pemerintah, penyederhanaan prosedur klaim, serta penyediaan pendampingan hukum, agar perlindungan hukum bagi pekerja swasta dapat berjalan efektif dan adil.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, iuran, pekerja swasta, perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja di sektor formal maupun pekerja sektor informal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang menyediakan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), serta jaminan pensiun. Perusahaan sebagai pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut dengan tegas dicantumkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun

2015. Kemudian, perusahaan sebagai pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari upah sebulan, dengan perhitungan 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Namun, di dalam praktiknya, seringkali pemberi kerja tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja diharuskan untuk membayar sebanyak 3%.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perusahaan sebagai pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sebagaimana yang dicantumkan di dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja menghadapi beban tambahan yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja dalam situasi seperti ini, terutama di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja swasta yang menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam situasi dimana perusahaan tidak membayar bagian iuran sesuai ketentuan? Kedua, hak pekerja apa saja yang terlanggar ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan?. Maka, dengan merumuskan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan agar penelitian dapat menggambarkan secara rinci pengalaman serta persoalan hukum yang dialami oleh pekerja swasta yang menanggung seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu wawancara dengan satu pekerja yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan informasi langsung terkait pengalaman membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan kendala yang dihadapi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu dokumen hukum terkait BPJS Ketenagakerjaan dan literatur dari jurnal lokal maupun nasional yang relevan dengan perlindungan hukum pekerja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara untuk memperoleh pengalaman pekerjaan secara mendalam dan studi dokumen dengan menganalisis undang-undang, peraturan BPJS, serta literatur terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun sektor informal, termasuk jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (Rasji & Wardhana, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di dalam Pasal 99 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya memiliki hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa pemberi kerja wajib secara bertahap mendaftarkan dirinya serta seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen negara sebagai upaya untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja, yaitu atas perlindungan sosial, baik berbentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan atas kematian, jaminan hari tua, maupun pensiun (Rasji & Wardhana, 2024). Kemudian, perusahaan sebagai pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari upah sebulan, dengan perhitungan 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Namun, di dalam praktiknya, seringkali pemberi kerja tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja diharuskan untuk membayar sebanyak 3%, hal ini diatur dalam Peraturan BPJS Nomor 5 Tahun 2015 tepatnya di dalam Pasal 20 ayat (1).

Namun di dalam praktiknya, masih terdapat pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam norma secara optimal, sehingga seringkali pekerja harus menanggung secara penuh iuran atau bahkan tidak mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan (Luthfiana, 2018). Perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyebabkan adanya hak-hak pekerja yang dilanggar, khususnya hak pekerja dalam memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan (Simanullang et al., 2025). Pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaannya sangat rentan terhadap resiko ekonomi, karena pekerja tersebut tidak mendapatkan santunan kecelakaan kerja, kehilangan hak atas jaminan hari tua, atau tidak memperoleh manfaat pensiun (Afzulkifli et al., 2020).

Fenomena dimana perusahaan tidak ikut menanggung iuran dari BPJS Ketenagakerjaan dan membebankan seluruhnya kepada pekerja merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Seringkali, pekerja tidak mampu untuk melaporkan tindakan perusahaan tersebut sehingga pada akhirnya pekerja hanya bisa menerima

kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Fenomena ini juga ditemukan di salah satu perusahaan di Kota Bandung, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pekerja swasta yang menyatakan bahwa seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan di perusahaannya dibebankan kepada pekerja. Narasumber tersebut mengaku bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun selain dari menerima kebijakan perusahaan, karena dirinya sadar bahwa dirinya masih membutuhkan pekerjaan dan khawatir akan kehilangan mata pencahariannya apabila melaporkan tindakan dari perusahaannya.

Tindakan perusahaan dengan membebankan secara keseluruhan iuran kepada pekerja jelas melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum ketenagakerjaan, tindakan tersebut juga menimbulkan beban finansial tambahan kepada pekerja karena tidak seharusnya BPJS Ketenagakerjaan ditanggung secara keseluruhan oleh pekerja (Afzulkifli et al., 2020). Selain itu, pekerja tersebut juga rentan tidak mendapatkan perlindungan secara optimal dari program jaminan sosial terutama jika terdapat tunggakan pembayaran (Luthfiana, 2018).

Dari perspektif hukum, perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berpotensi dikenai sanksi administratif, seperti teguran secara tertulis, denda, hingga pembatalan akses ke pelayanan publik, dan bahkan dapat menghadapi sanksi pidana jika terbukti melakukan penggelapan iuran (Simanullang et al., 2025). Namun, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelanggaran seperti ini masih marak terjadi di lapangan (Rasji & Wardhana, 2024). Pekerja yang terdampak dari tindakan perusahaan tersebut sering enggan menuntut haknya karena minimnya pemahaman hukum, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, atau kesulitan dalam mengurus bukti administrasi (Ketmoen et al., 2023).

Selain kendala administrasi dan kurangnya pemahaman hukum, pekerja juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum serta informasi mengenai mekanisme pengaduan atau gugatan. Hal tersebut membuat banyak pekerja memilih untuk menerima kebijakan perusahaan meskipun merugikan dirinya sendiri (Ardan et al., 2024). Kondisi ini semakin diperparah dengan proses birokrasi yang rumit dan prosedur klaim yang panjang sehingga pekerja cenderung untuk tidak memperjuangkan haknya (Afzulkifli et al., 2020).

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi bagi para pekerja mengenai hak-hak mereka serta tata cara pengajuan klaim BPJS, penguatan pengawasan oleh pihak pemerintah, dan penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban (Nurchahyo, 2021). Selain itu, penyederhanaan

prosedur klaim serta penyediaan pendampingan hukum bagi pekerja sangat penting agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif dan adil (Ketmoen et al., 2023)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja swasta di Kota Bandung yang menanggung seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan mengalami beban finansial dan resiko sosial-ekonomi yang cukup besar akibat perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai hukum. Situasi ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, khususnya terkait Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan santunan kecelakaan kerja. Dari sisi regulasi yang berlaku, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, namun lemahnya pengawasan dan implementasi hukum menyebabkan praktik pelanggaran ini masih sering terjadi. Selain itu, pekerja juga menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan hukum, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, prosedur klaim yang kompleks, rumitnya birokrasi, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan, sehingga banyak pekerja yang enggan menuntut hak mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja mengenai hak-hak mereka serta prosedur klaim BPJS, penguatan pengawasan dari pihak pemerintah, penyederhanaan mekanisme klaim, dan penyediaan pendampingan hukum bagi pekerja yang terdampak. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan perlindungan hukum bagi pekerja swasta yang menanggung penuh iuran BPJS lebih efektif dan adil, sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzulkifli, M., Emirzon, J., & Ibrahim, Z. (2020). *Penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja*. *Jurnal Hukum*, 7(1), 687–698. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>
- Ardan, L. H., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Amiq, B. (2024). *Legal protection for employees due to non-payment of health social security contributions by the company*. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 5(2), 219–230. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1443>
- Ketmoen, H. N., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2023). *Upaya dan hambatan pemenuhan hak dan kewajiban peserta BPJS ketenagakerjaan di Desa Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Petitum Law Journal*, 4(2), 248–252. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13520>
- Luthfiana, U. (2018). *Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan*

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Progresif: Jurnal Hukum, 14(2), 1658–1667. <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i1.181>

Nurchahyo, N. (2021). *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>*

Rasji, R., & Wardhana, A. P. K. (2024). *Legal protection efforts of employees through the Social Security Administration Agency. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, 2(1), 710–713. <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7818>*

Simanullang, S., Pahlevi, H., Girsang, E. R., & Riady, Y. (2025). *Legal consequences for companies and workers due to not registering for BPJS employment. Contemporary Journal of Applied Science, 5(1), 4–5. <https://doi.org/10.55927/cjas.v3i1.13333>*